



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hijiria Antogia binti D.S Antogia, umur 31 tahun, NIK: 7108056605900003 ,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas PU Kabupaten Donggala), tempat tinggal di BTN GRP Tinggede Blok A/10, RT/RW: 015/003, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Riswan bin Ihsan Lasiso, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan ASN (Dinas PU Kabupaten Donggala), tempat tinggal di Jalan Otista No. 65, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0006/006/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Tinggede selama 2 minggu.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (Ba'dadukhul)
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Riswan bin Ihsan Lasisi) terhadap Penggugat (Hijiria Antogia binti D.S Antogia).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **Nurjannah binti Syamsudin** (teman Penggugat), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Riswan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Tergugat pernah bercerita kepada saksi begitu juga Penggugat pernah curhat mengenai rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat terkait keluhannya tidak bisa menafkahi batin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi sendiri untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. Mukti Ali, SE bin Ibrahim (teman kerja Penggugat), umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Riswan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 tidak harmonis karena menurut cerita dari teman-teman/rekan kerja dikantor Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum pernah bercerita langsung kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama ini belum pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Januari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala,

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Dalam hal ini saksi pertama mengetahuinya karena pernah Tergugat bercerita atau curhat kepada saksi bahwa Tergugat mengeluh dengan kondisi rumah tangganya disebabkan tidak dapat memberikan nafkah batin. Sedangkan saksi kedua hanya mendengarkan dari cerita teman-teman di kantor dan bahkan hampir semua temannya telah mengetahuinya (peristiwa *notoir*) mengenai Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut patut diduga (dapat dipastikan) bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin, dan akhirnya sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang,

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2021 karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi para saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali lagi. Sebelum Tergugat pergi rumah tangga Penggugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 11 bulan lamanya, maka telah terbukti rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga sekarang. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak ada saling peduli dan tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Padahal kebutuhan nafkah

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berumah tangga meliputi nafkah lahir dan batin, apabila suami ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal ini nafkah batin meskipun nafkah lahir terpenuhi, maka dapat dipastikan rumah tangga yang demikian tidak akan terwujud apa yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri yakni wajib cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga atau orang-orang dekat Penggugat akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa, akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Riswan bin Ihsan Lasiso**) terhadap Penggugat (**Hijiria Antogia binti D.S Antogia**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 455.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)